



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jalinus**, umur 66 tahun, tempat tanggal lahir di Pantee Cermin, 18 Desember 1956, NIK. 1112011812560001, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Persada, Dusun I, gampong Keudai Siblah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh barat Daya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat I**;
2. **Mazidah**, umur 73 tahun, tempat tanggal lahir di Susoh, 1 Juli 1949, NIK. 1112044107490027, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Pemuda, Gampong Pinang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat II**;
3. **Syarifuddin**, umur 64 tahun, tempat tanggal lahir di Susoh, 22 Desember 1958, NIK. 1112042212580001, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan sopir, beralamat di Dusun II, Gampong Padang Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat III**;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Nazli**, umur 56 tahun, tempat tanggal lahir di Aceh Selatan, 21 Oktober 1966, NIK. 1112046111660001, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Pendidikan sekolah Pendidikan guru (SPG), pekerjaan guru, beralamat di Dusun II, Gampong Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV**;
5. **Saiful Syam**, umur 66 tahun, tempat tanggal lahir di Barat, 11 November 1956, NIK. 1112041111560001, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan sopir, beralamat di Dusun Purnama, Gampong Durian Jangek, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat V**;
6. **Muazrah**, umur 57 tahun, tempat tanggal lahir di Susoh, 18 September 1965, NIK. 1112045809650001, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun I, Gampong Barat, Kecamatan SUSoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VI**;
7. **Nurcaya**, umur 73 tahun, tempat tanggal lahir di Barat, 16 Desember 1949, NIK. 1112045612490001, agama Islam, gadasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun II, Gampong Barat, Kecamatan Susoh,

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya
disebut sebagai.....**Penggugat VII;**

8. **Luthfi**, Umur 71 Tahun, tempat tanggal lahir di Susoh, 1 Juli 1951,
NIK. 1112040107510042, agama Islam,
kelamin laki-laki, pendidikan sekolah dasar
(SD), pekerjaan nelayan, bertempat tinggal
di Gampong Rumah Panjang, Kecamatan
Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya,
selanjutnya
sebagai.....**Penggugat VIII;**

9. **Chairiah**, Umur 65 tahun, tempat tanggal lahir di Barat, 4 Februari
1958, NIK: 1112044402580003, agama
Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan
sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II
Gampong Barat, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya
disebut sebagai.....**Penggugat IX;**

10. **Darmawati**, umur 69 tahun, tempat tanggal lahir di Susoh, 25
September 1953, NIK: 1112046509530003,
agama Islam, jenis kelamin perempuan,
pendidikan SMA, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di
Gampong Rumah Panjang, Kecamatan
Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya,
selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat X;**

11. **Ida Kusmawati**, umur 54 tahun, tempat tanggal lahir di Padang Hilir,
19 Januari 1969, NIK: 1112045901690001,
agama Islam, jenis kelamin perempuan,
pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



di Dusun II Gampong Padang Hilir,
Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat
Daya, selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat XI;**

12. Sarniar Syam, umur 58 tahun, tempat tanggal lahir di Susoh, 25
Januari 1965, NIK: 1112046501650002,
agama Islam, jenis kelamin perempuan,
pendidikan sekolah dasar (SD), pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal
di Gampong Padang Hilir, Kecamatan
Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya,
selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat XII;**

13. Lizarni, umur 65 tahun, tempat tanggal lahir di Susoh, 17 Agustus
1957, NIK: 1112041708570002, agama
Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan
sekolah dasar (SD), pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Gampong Durian
Rampak, Kecamatan Susoh, Kabupaten
Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat XIII;**

14. Mulyani, umur 52 tahun, tempat tanggal lahir di Barat, 14 November
1970, NIK: 1112045411700002, agama
Islam, Pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan
Guru, bertempat tinggal di Dusun II,
Gampong Barat, Kecamatan Susoh,
Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya
disebut sebagai.....**Penggugat XIV;**

15. Laswati, umur 64 tahun, tempat tanggal lahir di Barat, 17 Januari
1959, NIK: 1112045701590002, agama
Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan
sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



rumah tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Gampong Barat, Kecamatan Susoh, kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XV;**

16. Miswar, umur 56 tahun, tempat tanggal lahir, di Aceh Selatan, 1 Agustus 1967, NIK: 1112044109670002, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun I Gampong Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XVI;**

17. Sufriandi, umur 50 tahun, tempat tanggal lahir, di Barat, 16 Juni 1972, NIK: 1112041606720001, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, Pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun ANDalas, Gampong Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XVII;**

18. Anwar, umur 40 tahun, tempat tanggal lahir di Susoh, 25 Oktober 1982, NIK: 1112042510820001, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gampong Kuta Tuha, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XVIII;**

19. Ridwan, umur 56 tahun, tempat tanggal lahir di Padang Hilir, 4 November 1966, NIK: 1112042411660002, agama Islam, jenis kelamin laki-laki,

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kuala Cangkuls Gampong Ladang, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat XIX;**

Seluruh Penggugat tersebut di atas, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., Syahban Nuradi, S.HI., Irwan Syahputra, S.HI., ketiganya adalah Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office "NASIR SELIAN & PARTNERS", di jalan Iskandar Muda Nomor 5 Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya/email: *irwansyah270889@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 6 Juni 2023, Nomor: W1.U20.SK.31/HK.03/6/202 selanjutnya seluruh Penggugat dalam perkara ini disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

1. **Rafni**, umur 63 tahun, tempat tanggal lahir, di Barat, 5 Mei 1960, NIK: 11120445056100001, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan BB Jalal No. 55, Dusun II, Desa Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**
2. **Hj. Ratilfa. J**, umur 65 tahun, tempat tanggal lahir, di Pante Cermin, 6 Oktober 1958, NIK: 1112034610580001, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Merpati, Desa Ujung Padang, Kecamatan Manggeng,

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya
disebut sebagai.....**Tergugat II;**

Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Armada, S.H., Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Letkol BB Djalal Kompleks SLB Negeri Susoh, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya/email: *armadash61@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 15 Juni 2023, Nomor: W1.U20.SK.34/HK.03/6/2023 untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II akan disebut sebagai.....**Para Tergugat;**

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq.

Pemerintah Provinsi Aceh Cq. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Cq. Camat Kecamatan Susoh Cq. Kepala Desa/Keuchik Gampong Barat, yang beralamat di Gampong Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Armada, S.H., Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Letkol BB Djalal Kompleks SLB Negeri Susoh, Desa Pawoh, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya/email: *armadash61@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie, tanggal 28 Juli 2023, Nomor: W1.U20.SK.40/HK.03/7/2023 selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 7 Juni 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2023/PN Bpd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami dan istri yang bernama alm.Panglima Yeddin dan almh.Kumala, yang tempat tinggal terakhirnya di Gampong Sawah/ Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bahwa alm.Panglima Yeddin telah meninggal dunia sekitar tahun 1967, dan istrinya bernama almh.Kumala juga telah meninggal dunia tahun 1971, dan keduanya telah dikebumikan dipekuburan umum Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa perkawinan alm.Panglima Yeddin dengan almh.Kumala, telah melahirkan delapan (8) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Nur Asyiah binti Panglima Yeddin.
 - 3.2. Hasanah binti Panglima Yeddin.
 - 3.3. Zalika binti Panglima Yeddin.
 - 3.4. Djatiyah binti Panglima Yeddin.
 - 3.5. Laisi bin Panglima Yeddin.
 - 3.6. Samsudin bin Panglima Yeddin.
 - 3.7. Dolah bin Panglima Yeddin.
 - 3.8. Sopian Arifin bin Panglima Yeddin.
4. Bahwa Nur Asyiah binti Panglima Yeddin menikah dengan Bukhari Ahmad, dan memiliki anak sebanyak delapan (8) orang, yaitu;
 - 4.1. Darwati (pr).
 - 4.2. Resdiati (pr).
 - 4.3. Nur Khairiyah (pr).
 - 4.4. Yusri (lk).
 - 4.5. Erna (pr).
 - 4.6. Erni (pr).

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Muliani (pr).
- 4.8. Azmi (lk).
5. Bahwa Hasanah binti Panglima Yeddin menikah dengan Syam Dely, dan memiliki anak sebanyak lima (5) orang, yaitu;
 - 5.1. Fauddin (lk).
 - 5.2. Jawahir (lk).
 - 5.3. Hadri Syam (lk).
 - 5.4. Saiful Syam (lk).
 - 5.5. Muazrah (pr).
6. Bahwa Zalika binti Panglima Yeddin menikah dengan M. Yunus, dan memiliki anak sebanyak delapan (8) orang, yaitu;
 - 6.1. Mazidah (pr).
 - 6.2. Wardani (pr).
 - 6.3. Jalinus (lk).
 - 6.4. Syarifuddin (lk).
 - 6.5. Yuslin (lk).
 - 6.6. Yuslina (pr).
 - 6.7. Nazli (pr).
 - 6.8. Risman (lk).
7. Bahwa Djatiah binti Panglima Yeddin menikah dengan Abdurrahman, dan memiliki anak sebanyak enam (6) orang, yaitu;
 - 7.1. Ainsyah (pr).
 - 7.2. Nurdiana (pr).
 - 7.3. Mariaton (pr).
 - 7.4. Nur Cahya (pr).
 - 7.5. Lutfi (lk).
 - 7.6. Khiriyah (pr).
8. Bahwa Laisi bin Panglima Yeddin menikah dengan Zaitunis, dan memiliki anak sebanyak tujuh (7) orang, yaitu;
 - 8.1. Lizarni (lk).
 - 8.2. Lastina (pr).
 - 8.3. Miswar (pr).

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. Adi (lk).
- 8.5. Jaisar (lk).
- 8.6. Surya Admar (pr).
- 8.7. Yendi (lk).
9. Bahwa Samsuddin bin Panglima Yeddin menikah dengan Sapinah, dan memiliki anak sebanyak Sembilan (9) orang, yaitu;
 - 9.1. Niar (pr).
 - 9.2. Rizwan (lk).
 - 9.3. Upik (pr).
 - 9.4. Aminah (pr).
 - 9.5. Butet (pr).
 - 9.6. Baiti (pr).
 - 9.7. Jainuddin (lk).
 - 9.8. Eli (pr).
 - 9.9. Upik (pr).
10. Bahwa Dolah bin Panglima Yeddin menikah dengan Nur Khalidjah, dan memiliki anak sebanyak Delapan (8) orang, yaitu;
 - 10.1. Nazilah (pr).
 - 10.2. Rauzah (pr).
 - 10.3. Azmizar (lk).
 - 10.4. Azril (lk).
 - 10.5. Azrol (lk).
 - 10.6. Nilva (pr).
 - 10.7. Lisra (pr).
 - 10.8. Aan (lk).
11. Bahwa Sofian Arifin bin Panglima Yeddin menikah dengan Hanum, dan memiliki anak sebanyak empat (4) orang, yaitu;
 - 11.1. Syahril (lk).
 - 11.2. Ayet (lk).
 - 11.3. Suhar (pr).
 - 11.4. Siti (pr).

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa semasa hidupnya alm.Panglima Yeddin atau Kakek dari para Penggugat sekira tanggal 27 Desember 1927 (27/12/1927), pernah membeli sebidang tanah milik Injah dan Boelan, yang berisikan para atau karet \pm 50 batang, dan kelapa 4 batang beserta dengan segala tanaman yang lain diatas tanah itu, dengan harga Rp.90.-(sembilan puluh rupiah) dibayar kontan, yang dahulu terletak di Gampong Sawah/ Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Selatan, sekarang terletak di Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
- Utara berbatas dengan tanah Panglima Husin (36 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Lemboi Agam (26 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah Sabilah (57 meter).
 - Timur berbatas dengan tanah Panglima Husin (57 meter).
13. Bahwa jual beli tanah antara alm.Panglima Yeddin dengan Injah dan Boelan tersebut dibuktikan dengan Surat Jual Beli Tanah Kebun bertanggal 27 Desember 1929, yang ditanda tangani oleh Injah dan Boelan sebagai Penjual, dan alm.Panglima Yeddin sebagai Pembeli, ditanda tangani oleh saksi-saksi, dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Panglima Husin di Susoh.;
14. Bahwa setelah terjadinya jual beli tanah sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Kebun bertanggal 27 Desember 1929 tersebut, maka kepemilikan tanah beralih menjadi milik alm.Panglima Yeddin.;
15. Bahwa setelah tanah tersebut menjadi milik alm.Panglima Yeddin, lalu tanah tersebut dikelola dan dikuasai secara terus menerus oleh alm.Panglima Yeddin sejak tahun 1929, dan seterusnya dikuasai oleh anak-anaknya dan cucunya hingga sekarang ini.
16. Bahwa diatas tanah milik alm.Panglima Yeddin tersebut terdapat sebuah rumah, lalu rumah tersebut diberikan oleh alm.Panglima Yeddin kepada alm.Nek Buang (Suami) dan almh. Nur Meran (Istri) untuk duduk sementara karena rumah alm. Nek Buang (Suami) dan almh.Nur Meran (Istri) terbakar.;

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



17. Bahwa pada saat rumah tersebut diberikan kepada alm.Nek Buang (Suami) dan almh. Nur Meran (Istri), alm.Panglima Yeddin berpesan hanya boleh memakai rumah beserta dengan tanah seukuran atau seluas rumah tersebut untuk sementara bukan untuk selamanya.;
18. Bahwa setelah alm.Nek Buang (Suami) dan almh. Nur Meran (Istri) meninggal dunia, rumah tersebut kemudian dikuasai oleh Nurhayati atau adik dari almh. Nur Meran beserta dengan suami dan anak-anaknya.;
19. Bahwa setelah almh.Nurhayati atau orang tua Rafni (Tergugat I) dan Hj. Ratilfa. J (Tergugat II) meninggal dunia, lalu Rafni/ Tergugat I memperluas rumahnya dengan mengambil lagi tanah milik alm.Panglima Yeddin, dengan cara membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 31 Januari 2015, yang turut di tanda tangani oleh Keuchik Gampong Barat Kecamatan Susoh atau Turut Tergugat.;
20. Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 31 Januari 2015 tersebut menjelaskan bahwa Rafni/ Tergugat I memiliki sebidang tanah hak milik adat, yang belum bersertifikat (terdaftar di BPN) yang terletak di Dusun II/ Pantai Cermin Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas $\pm 172,70$ m² (seratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh meter persegi), berikut dengan segala sesuatu yang ada dan terdapat di atas tanah rumah tersebut, dengan batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan Jalan/ Lorong (22 meter).
 - Timur berbatas dengan tanah Mulyani (11,70 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Hj. Ratilfa.J (22 meter).
 - Barat berbatas dengan Jalan Letkol BB. Jalal (4 meter).
21. Bahwa tanah tersebut didapatkan oleh Rafni/ Tergugat I berasal dari pemberian atau hibah dari almarhumah. Nurhayati atau orang tua Rafni (Tergugat I) dan Hj. Ratilfa. J (Tergugat II), tanpa disertai dengan Surat Keterangan Pemberian/ Hibah.;
22. Bahwa selanjutnya Tergugat II/ Hj. Ratilfa. J juga menguasai tanah milik alm.Panglima Yeddin tersebut dengan cara membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bertanggal 31 Januari 2015, yang turut

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Barat Kecamatan Susoh atau Turut Tergugat.;

23. Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 31 Januari 2015 tersebut menjelaskan bahwa Hj.Ratilfa. J/ Tergugat II memiliki sebidang tanah hak milik adat, yang belum bersertifikat (terdaftar di BPN) yang terletak di Dusun II/ Pantai Cermin Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dengan luas ± 91 m2 (Sembilan puluh satu meter persegi), berikut dengan segala sesuatu yang ada dan terdapat di atas tanah rumah tersebut, dengan batas-batasnya;
- Utara berbatas dengan tanah Rafni (22 meter).
 - Timur berbatas dengan tanah Mulyani (4 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Hj. Rafidah (23, 50 meter).
 - Barat berbatas dengan Jalan Letkol BB. Jalal (4 meter).
24. Bahwa tanah tersebut didapatkan oleh Hj. Ratilfa. J/Tergugat II berasal dari pemberian atau hibah dari almh. Nurhayati atau orang tua Rafni (Tergugat I) dan Hj. Ratilfa. J (Tergugat II), tanpa disertai dengan Surat Keterangan Pemberian/ Hibah.;
25. Bahwa para Penggugat merupakan cucu kandung dari almh.Panglima Yeddin yang masih hidup, dan selama ini sering memberikan teguran dan nasehat kepada Rafni (Tergugat I) dan Hj. Ratilfa, J (Tergugat II) agar jangan mengambil tanah, selain seluas tanah rumah yang ditempatinya tersebut.;
26. Bahwa teguran dan nasehat dari para Penggugat tersebut ternyata tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan secara diam-diam Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 31 Januari 2015 tersebut.;
27. Bahwa para Penggugat juga sering memberitahukan kepada Kepala Desa Barat atau Turut Tergugat agar tidak mengeluarkan surat apapun yang terkait dengan tanah tersebut, bahkan para Penggugat pernah memberikan Surat Jual Beli Tanah Kebun bertanggal 27 Desember 1929 tersebut.;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



28. Bahwa tindakan Rafni/ Tergugat I yang telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 31 Januari 2015, yang turut ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Barat atau Turut Tergugat, diatas tanah yang sudah ada pemiliknya yaitu alm.Panglima Yeddin sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Kebun bertanggal 27 Desember 1929 merupakan kesalahan prosedur dalam penerbitan surat sporadik tersebut.;
29. Bahwa tindakan Hj. Ratilfa. J/ Tergugat II yang telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 31 Januari 2015, yang turut ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Barat atau Turut Tergugat, diatas tanah yang sudah ada pemiliknya yaitu alm.Panglima Yeddin sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Kebun bertanggal 27 Desember 1929 merupakan kesalahan prosedur dalam penerbitan surat sporadik tersebut.;
30. Bahwa sebidang tanah milik alm.Panglima Yeddin yang telah dikuasai dan diklaim milik Tergugat I dan Tergugat II tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga para Penggugat sebagai cucu kandung atau keturunan dari alm. Panglima Yeddin mengalami kerugian materil dan kerugian immateril.
31. Bahwa kerugian materil dan kerugian immateril yang dialami oleh para Penggugat, dapat dihitung sebagai berikut:
1. Kerugian Materil berupa hilangnya tanah yang berisikan para atau karet +- 50 batang, dan kelapa 4 batang beserta dengan segala tanaman yang lain diatas tanah itu, yang terletak di Gampong Sawah/ Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan tanah Panglima Husin (36 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Lemboi Agam (26 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah Sabilah (57 meter).
 - Timur berbatas dengan tanah Panglima Husin (57 meter).
- Harga tanah jika dijual sekarang tahun 2023 seharga Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



2. Kerugian Immateriil berupa tersitanya waktu, tenaga, pikiran dan uang/biaya yang harus ditanggung oleh para Penggugat dalam menghadapi gangguan dari Tergugat I dan Tergugat II, karena telah dikuasai tanpa hak dan secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, jika dihitung dengan uang sekarang ini sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
32. Bahwa kerugian materil dan immateril yang dialami oleh para Penggugat tersebut harus dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II.
33. Bahwa menurut Munir Fuady, SH.MA.LL.M. dalam bukunya "Perbuatan melawan Hukum" Halaman 10, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Adanya Suatu Perbuatan.
 - Perbuatan tersebut melawan hukum.
 - Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku.
 - Adanya kerugian bagi korban.
 - Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
34. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah para Penggugat uraikan tersebut. Maka para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia; Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini *agar supaya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap para Penggugat, sebab tanah tersebut sah milik alm.Panglima Yeddin sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Kebun bertanggal 27 Desember 1929.;*
35. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar supaya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) tiap-tiap harinya kepada para Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (incraht).

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



36. Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan (menjual, menghibah, menyewakan dan lain-lain), terhadap tanah objek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya dapat mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan dalam permohonan terpisah, akan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini.;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar supaya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sebidang tanah kebun yang berisikan para atau karet \pm 50 batang, dan kelapa 4 batang beserta dengan segala tanaman yang lain diatas tanah itu, yang terletak di Gampong Sawah/Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan tanah Panglima Husin (36 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Lemboi Agam (26 meter).
 - Barat berbatas dengan tanah Sabilah (57 meter).
 - Timur berbatas dengan tanah Panglima Husin (57 meter).

Adalah sah milik alm.Panglima Yeddin sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Kebun bertanggal 27 Desember 1929.

3. Menyatakan Surat Jual Beli Tanah Kebun bertanggal 27 Desember 1929 adalah sah dan berkekuatan hukum.
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 31 Januari 2015 atasnama Rafni adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bertanggal 31 Januari 2015 atasnama Hj. Ratilfa. J adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan sah secara hukum sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah objek sengketa.
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) kepada para Penggugat secara tunai dan seketika.
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada para Penggugat berupa uang sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
10. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada para Penggugat setiap harinya, atas keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini.
11. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan secara suka rela kepada para Penggugat berupa sebidang tanah seluas $\pm 172,70$ m² (seratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh meter persegi), berikut dengan segala sesuatu yang ada dan terdapat di atas tanah rumah tersebut, yang terletak di Dusun II/ Pantai Cermin Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya;
 - Utara berbatas dengan Jalan/ Lorong (22 meter).
 - Timur berbatas dengan tanah Mulyani (11,70 meter).
 - Selatan berbatas dengan tanah Hj. Ratilfa.J (22 meter).
 - Barat berbatas dengan Jalan Letkol BB. Jalal (4 meter).
12. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan secara suka rela kepada para Penggugat berupa sebidang tanah seluas ± 91 m² (Sembilan puluh satu meter persegi), berikut dengan segala sesuatu yang ada dan terdapat di atas tanah rumah tersebut, yang terletak di Dusun II/

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pantai Cermin Gampong Barat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan tanah Rafni (22 meter).
- Timur berbatas dengan tanah Mulyani (4 meter).
- Selatan berbatas dengan tanah Hj. Rafidah (23, 50 meter).
- Barat berbatas dengan Jalan Letkol BB. Jalal (4 meter).

13. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

14. Menghukum dan Memerintahkan agar supaya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk patuh, tunduk dan taat terhadap putusan ini.

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbood bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.

Subsidaire;

Jika Yang Mulia: Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir Penggugat I dan terhadap Para Penggugat lainnya tidak hadir namun ketidakhadirannya tersebut telah diwakili kuasa hukumnya yang bernama Muhammad Nasir, S.H., dan Para Tergugat serta Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan yang mana Para Tergugat telah didampingi kuasa hukumnya yang bernama Armada, S.H.;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Munawwar Hamidi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menunjuk kuasa hukum yang merupakan pengguna terdaftar maka berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 Para Tergugat dan Turut Tergugat secara otomatis dipandang telah memberikan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa demi kelancaran dan ketertiban proses persidangan para pihak telah menyepakati dan telah menandatangani Rencana Jadwal Sidang (*Court Calender*) yang telah disepakati oleh para pihak pada persidangan sebelum mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan halaman 17 poin 2, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan secara Elektronik bahwasannya perubahan atau perbaikan gugatan dapat diajukan melalui sistem informasi pengadilan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban yang mana oleh karena berdasarkan pengamatan Majelis pada sistem informasi pengadilan Para Penggugat tidak menggunakan hak tersebut maka terhadap gugatan telah dipandang telah dibacakan dan isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada persidangan tanggal 24 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dilihat dari dalil gugatan para Penggugat Objek tanah yang di gugat adalah tanah warisan Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala. Dengan menyebutkan Delapan (8) orang anak ahli waris, karena Objek tanah yang di dalilkan para Penggugat adalah tanah warisan, maka secara Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan, b.

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, i. Ekonomi Syari'ah.

Bahwa karena itu maka gugatan para Penggugat atas Objek Perkara ini sudah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Syari'ah Blangpidie, yang artinya pula Pengadilan Negeri Blangpidie tidak berkewenangan untuk Memeriksa dan Mengadili perkara perselisihan hak tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa para Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara ini kecuali para Tergugat mengakui secara tegas kebenarannya didalam jawaban para Tergugat.
2. Bahwa dilihat dari dalil gugatan para Penggugat menyebutkan anak dari Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala, menyebutkan Delapan (8) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - 2.1. Nur Asyiah binti Panglima Yeddin
 - 2.2. Hasanah binti Panglima Yeddin
 - 2.3. Zalika binti Panglima Yeddin
 - 2.4. Djatiah binti Panglima Yeddin
 - 2.5. Laisi bin Panglima Yeddin
 - 2.6. Samsuddin bin Panglima Yeddin
 - 2.7. Dolah bin Panglima Yeddin
 - 2.8. Sopian Arifin Bin Panglima Yeddin

Para Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya ke Delapan (8) orang anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala masih hidup atau sudah meninggal, kalau masih hidup tentu secara Hukum masuk sebagai Penggugat dalam perkara ini dan kalau sudah meninggal tentu secara Hukum semua anak atau keturunan dari ke Delapan (8) orang tersebut ikut sebagai penggugat dalam perkara ini, oleh karena keterangan ke Delapan (8) anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala tersebut tidak dijelaskan secara terang apakah masih hidup atau

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal hal ini tidak ada dijelaskan didalam gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel).

3. Bahwa ada Delapan (8) orang ikut sebagai Penggugat yaitu :

- 2.1. Chairiah (Penggugat IX)
- 2.2. Darmawati (Penggugat X)
- 2.3. Ida Kusmawati (Penggugat XI)
- 2.4. Sarniar Syam (Penggugat XII)
- 2.5. Laswati (Penggugat XV)
- 2.6. Sufriandi (Penggugat XVII)
- 2.7. Anwar (Penggugat XVIII)
- 2.8. Ridwan (Penggugat XIX)

Bahwa ke Delapan (8) orang tersebut ikut sebagai Penggugat tidak tercatat dalam silsilah atau keturunan dari Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala dan tidak tercatat sebagai anak/keturunan dari ke Delapan (8) anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala namun ikut sebagai Penggugat, para Penggugat tidak menjelaskan secara terang kedudukan Delapan orang tersebut ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini. Sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur karena mengandung ketidakjelasan kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkara ini.

4. Bahwa dilihat dari dalil gugat Penggugat yaitu :

- 2.1. Tidak semua anak dari Nur Asyiah binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Satu (1) orang yaitu :
 - 4.1.1. Mulyani (Penggugat XIV)Sedangkan Penggugat bersaudara Delapan (8) orang dalam dalil gugatan.
- 2.2. Tidak semua anak dari Hasanah binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Dua (2) orang yaitu :
 - 4.2.1. Syaiful Syam (Penggugat V)
 - 4.2.2. Muazrah (Penggugat VI)

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Penggugat bersaudara Lima (5) orang dalam dalil gugatan.

- 2.3. Tidak semua anak dari Zalika binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Empat (4) orang yaitu :

- 4.3.1. Jalinus (Penggugat I)
- 4.3.2. Mazidah (Penggugat II)
- 4.3.3. Syarifuddin (Penggugat III)
- 4.3.4. Nazli (Penggugat IV)

Sedangkan Penggugat bersaudara Delapan (8) orang dalam dalil gugatan.

- 2.4. Tidak semua anak dari Djatih binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Dua (2) orang yaitu :

- 4.4.1. Nurcaya (Penggugat VII)
- 4.4.2. Luthfi (Penggugat VIII)

Sedangkan Penggugat bersaudara Enam (6) orang dalam dalil gugatan.

- 2.5. Tidak semua anak dari Laisi binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Dua (2) orang yaitu :

- 4.5.1. Lizarni (Penggugat XIII)
- 4.5.2. Miswar (Penggugat XVI)

Sedangkan Penggugat bersaudara Tujuh (7) orang dalam dalil gugatan.

- 2.6. Tidak ada anak dari Samsuddin bin Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini, sedangkan anak dari Samsuddin bin Panglima Yeddin berjumlah Sembilan (9) orang dalam dalil gugatan.

- 2.7. Tidak ada anak dari Dolah bin Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini, sedangkan anak dari Dolah bin Panglima Yeddin berjumlah Delapan (8) orang dalam dalil gugatan.

- 2.8. Tidak ada anak dari Sopian Arifin bin Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini, sedangkan anak dari Sopian Arifin bin Panglima Yeddin berjumlah Empat (4) orang dalam dalil gugatan.

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak ada penjelasan secara terang di dalam gugatan kenapa hanya sebahagian anak/tidak semua anak dari keturunan dari ke Delapan (8) ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala yang ikut sebagai Penggugat dan sebahagiannya tidak ikut sebagai Penggugat, sedangkan semua anak/keturunan dari ke Delapan (8) anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala, jika ke Delapan (8) anak/ahli waris belum pernah berbagi atau para'id.

Dasar gugatan seperti yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut haruslah ditolak sebab dapat menghilangkan hak yang lain secara Hukum.

5. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas Tanah Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sabilah hal ini tidak benar, yang benar sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm. Sabitah, sebab Alm. Sabitah adalah Nenek Kandung para Tergugat dan surat bukti foto copy milik Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala ada di tangan para Tergugat yang akan di ajukan menjadikan alat bukti para Tergugat di depan persidangan.
6. Bahwa para Tergugat untuk menanggapi dalil gugatan Nomor : 16, 17, 18 dan 19 para Tergugat merangkum jawaban adalah sebagai berikut :
Bahwa tidak benar Alm. Panglima Yeddin memberikan rumah yang beridiri diatas Tanah miliknya kepada Alm. Nek Buang/Almh. Nur Meran untuk ditempati sementara karena Rumah Alm. Nek Buang/Almh. Nur Meran terbakar hal tersebut adalah tidak benar hanya karangan para Penggugat saja. Dan tidak benar setelah meninggal Alm. Nek Buang/Almh. Nur Meran Rumah yang didalilkan para Penggugat tersebut lalu dikuasi oleh Nurhayati beserta suami dan anak-anaknya hal tersebut adalah tidak benar yang benar adalah Rumah/Tanah yang ditempati atau dikuasai Alm. Nurhayati/bersama suami dan anak-anaknya adalah Rumah dan Tanah yang berasal dari Tanah Warisan Alm. Sabitah, kemudian setelah meninggal Alm. Nurhayati (ibu kandung para Tergugat) lalu turun menjadi milik para Tergugat, jadi Tanah Alm. Panglima Yeddin yang didalilkan para Penggugat tidak ada kaitannya

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



dengan Tanah milik para Tergugat. Para Tergugat yakin bahwa para Penggugat salah memahami alat bukti surat jual beli atas nama Panglima Yeddin tanggal 27 Desember 29 dan para Penggugat menggugat para Tergugat ke depan Pengadilan atas Tanah milik Panglima Yeddin tersebut adalah salah alamat jika dilihat dari surat jual beli tanggal 27 Desember 29 maupun dari dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat yakin ketika Sidang Lapangan dilaksanakan pengukuran Objek Tanah berdasarkan dalil gugatan dan berdasarkan surat jual beli tanggal 27 Desember 29 maka para Penggugat terutama Penggugat I (Jalinus) dapat dipastikan akan berselisih paham dengan Kuasa Hukumnya ataupun dengan Petugas Ukur nantinya, karena Aparat Desa Gampong Barat sudah pernah turun tangan mengukur berdasarkan ukuran surat jual beli tanggal 27 Desember 29 atas nama Panglima Yeddin, namun Penggugat I (Jalinus) tidak mau diluruskan berdasarkan ukuran surat tersebut hanya mesti berdasarkan kehendak Penggugat I (Jalinus) bukan berdasarkan bukti surat. Sedangkan Kepala Desa Gampong Barat beserta aparaturnya sudah berusaha meluruskan ukuran berdasarkan surat 27 Desember 29 atas nama Panglima Yeddin namun Penggugat I (Jalinus) tidak mau mematuhi dan mesti menurut kemauannya sehingga permasalahan ini sampai ke depan Persidangan.

7. Bahwa tidak benar para Tergugat mengambil/memperluas Tanah milik para Tergugat dari Tanah milik Alm. Panglima Yeddin hal tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah Tanah milik para Tergugat diperoleh dari Tanah warisan milik Alm. Nurhayati (orang tua kandung para Tergugat) dan bukan seperti didalilkan oleh para Penggugat.
8. Bahwa terbitnya Sporadik atas Tanah milik para Tergugat atas nama para Tergugat yang dikeluarkan oleh desa serta terbitnya Surat Akta Pembagian Hak Bersama No : 92/SS/2015 tanggal 13 April 2015 Penerima Pembagian atas nama Rafni (Tergugat I) dan Surat Pembagian Hak Bersama No : 94/SS/2015 tanggal 15 April 2015 Penerima Pembagian atas nama Hj. Ratilfa. J (Tergugat II) dan sudah terdaftar ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya Tanah milik atas

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama para Tergugat tersebut, telah sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka para Tergugat mohon kepada yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan segala bentuk surat yang para Tergugat miliki yang berkaitan dengan Tanah milik para Tergugat tersebut terutama Surat Akta Camat yang atas nama para Tergugat tersebut dan telah terdaftarnya ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya Tanah milik para Tergugat tersebut atas nama para Tergugat adalah telah sesuai menurut prosedur Hukum dan berkekuatan Hukum serta berlaku menurut Hukum dan agar menyatakan para Penggugat menggugat para Tergugat kedepan Pengadilan yang berkaitan dengan surat tanggal 27 Desember 29 atas nama Panglima Yeddin adalah salah alamat karena Tanah milik para Tergugat tidak ada kaitannya dengan Tanah Alm. Panglima Yeddin tersebut.

9. Para Penggugat didalam dalil gugatannya mengenai Tanah milik Alm. Panglima Yeddin tidak dijelaskan secara terang berapa luas Tanah milik Alm. Panglima Yeddin yang diberikan kepada Alm. Nek Buang/Almh. Nur Meran dan tidak dijelaskan jenis rumah apa yang diberikan ditempati sementara kepada Alm. Nek Buang/Almh. Nur Meran karena rumahnya terbakar, lalu beralih ditempati oleh Almh. Nurhayati beserta anaknya lalu dikatakan para Penggugat jatuh ketangan para Tergugat, hal ini tidak secara terang dijelaskan didalam dalil gugatan para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat mengakibatkan secara Hukum adalah kabur (Obscur Libel).
10. Bahwa para Penggugat sangat salah menyebutkan tentang nama istri dari Alm. Buang didalam gugatan Bernama Nur Meran sedangkan istri Alm. Buang Bernama Almh. Maheran saudara kandung dari Almh. Nur Hayati dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah ditolak.
11. Bahwa karena para Tergugat memperoleh Tanah milik atas nama para Tergugat telah sesuai dengan prosedur Hukum sehingga tidak dapat dikategorikan dengan perbuatan melawan Hukum.

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



12. Bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat masih kurang pihak yang digugat para Penggugat yaitu para Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris dari Almh. Sabitah dan seluruh ahli waris dari Almh. Nurhayati dan para Penggugat tidak mengikut sertakan Camat Kecamatan Susoh sebagai pihak kedalam gugatan, sebab Tanah milik para Tergugat telah lahir Surat Akta Camat dan sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama para Tergugat.
13. Bahwa sebahagian Tanah peninggalan Panglima Yeddin sudah lahir Sertifikat atas nama Nurchaya (Penggugat VII), Safril, Arfian, Saputra dan Armizar Sertifikat Hak Milik Nomor 61 tahun 2016, menunjukan Tanah Alm. Panglima Yeddin sudah berbagi diantara ahli warisnya.

Bahwa sebagaimana para Tergugat uraikan dalam dalil jawaban tersebut diatas maka mohon yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Mengabulkan semua dalil jawaban para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Objek Tanah yang dimiliki para Tergugat adalah sah secara Hukum dan menyatakan segala alat bukti surat yang para Tergugat miliki yang berkaitan dengan Tanah milik para Tergugat adalah sah secara Hukum.
4. Menyatakan Surat Akta Pembagian Hak Bersama No : 92/SS/2015 tanggal 13 April 2015 Penerima Pembagian atas nama Rafni (Tergugat I) dan Surat Pembagian Hak Bersama No : 94/SS/2015 tanggal 15 April 2015 Penerima Pembagian atas nama Hj. Ratilfa. J (Tergugat II)) dan sudah terdaftar ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Tanah milik atas nama para Tergugat adalah sah secara Hukum dan berkekuatan Hukum.

5. Menyatakan Tanah yang terdapat dalam surat tanggal 27 Desember 29 atas nama Alm. Panglima Yeddin tidak berkaitan dengan Tanah milik para Tergugat.
6. Menyatakan para Penggugat menggugat para Tergugat adalah salah alamat.
7. Menyatakan para Tergugat memperoleh Tanah milik para Tergugat tidak bertentangan dengan Hukum sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan Hukum.
8. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat pula telah memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada persidangan tanggal 31 Juli 2023 yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dilihat dari dalil gugatan para Penggugat Objek tanah yang di gugat adalah tanah warisan Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala. Dengan menyebutkan Delapan (8) orang anak ahli waris, karena Objek tanah yang di dalilkan para Penggugat adalah tanah warisan, maka secara Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf b Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, i.

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekonomi Syari'ah. Bahwa karena itu maka gugatan para Penggugat atas Objek Perkara ini sudah seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Mahkamah Syari'ah Blangpidie, yang artinya pula Pengadilan Negeri Blangpidie tidak berkewenangan untuk Memeriksa dan Mengadili perkara perselisihan hak tersebut.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dengan tegas semua dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara ini kecuali Turut Tergugat mengakui secara tegas kebenarannya didalam jawaban Turut Tergugat.
2. Bahwa dilihat dari dalil gugatan Para Penggugat menyebutkan anak dari Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala, menyebutkan Delapan (8) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 - 2.1. Nur Asyiah binti Panglima Yeddin
 - 2.2. Hasanah binti Panglima Yeddin
 - 2.3. Zalika binti Panglima Yeddin
 - 2.4. Djatiah binti Panglima Yeddin
 - 2.5. Laisi bin Panglima Yeddin
 - 2.6. Samsuddin bin Panglima Yeddin
 - 2.7. Dolah bin Panglima Yeddin
 - 2.8. Sopian Arifin Bin Panglima Yeddin

Para Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya ke Delapan (8) orang anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala masih hidup atau sudah meninggal, kalau masih hidup tentu secara Hukum masuk sebagai Penggugat dalam perkara ini dan kalau sudah meninggal tentu secara Hukum semua anak atau keturunan dari ke Delapan (8) orang tersebut ikut sebagai penggugat dalam perkara ini, oleh karena keterangan ke Delapan (8) anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala tersebut tidak dijelaskan secara terang apakah masih hidup atau sudah meninggal hal ini tidak ada dijelaskan didalam gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur Libel).

3. Bahwa ada Delapan (8) orang ikut sebagai Penggugat yaitu :

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Chairiah (Penggugat IX)
- 3.2. Darmawati (Penggugat X)
- 3.3. Ida Kusmawati (Penggugat XI)
- 3.4. Sarniar Syam (Penggugat XII)
- 3.5. Laswati (Penggugat XV)
- 3.6. Sufriandi (Penggugat XVII)
- 3.7. Anwar (Penggugat XVIII)
- 3.8. Ridwan (Penggugat XIX)

Bahwa ke Delapan (8) orang tersebut ikut sebagai Penggugat tidak tercatat dalam silsilah atau keturunan dari Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala dan tidak tercatat sebagai anak/keturunan dari ke Delapan (8) anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala namun ikut sebagai Penggugat, para Penggugat tidak menjelaskan secara terang kedudukan Delapan orang tersebut ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini. Sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur karena mengandung ketidakjelasan kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkara ini.

4. Bahwa dilihat dari dalil gugat Penggugat yaitu :

- 4.1. Tidak semua anak dari Nur Asyiah binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Satu (1) orang yaitu :
 - 4.5.1. Mulyani (Penggugat XIV)Sedangkan Penggugat bersaudara Delapan (8) orang dalam dalil gugatan.
- 4.2. Tidak semua anak dari Hasanah binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Dua (2) orang yaitu :
 - 4.5.1. Syaiful Syam (Penggugat V)
 - 4.5.2. Muazrah (Penggugat VI)Sedangkan Penggugat bersaudara Lima (5) orang dalam dalil gugatan.
- 4.3. Tidak semua anak dari Zalika binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Empat (4) orang yaitu :
 - 4.5.1. Jalinus (Penggugat I)

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5.2. Mazidah (Penggugat II)

4.5.3. Syarifuddin (Penggugat III)

4.5.4. Nazli (Penggugat IV)

Sedangkan Penggugat bersaudara Delapan (8) orang dalam dalil gugatan.

4.4. Tidak semua anak dari Djatiah binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Dua (2) orang yaitu :

4.4.1. Nurcaya (Penggugat VII)

4.4.2. Luthfi (Penggugat VIII)

Sedangkan Penggugat bersaudara Enam (6) orang dalam dalil gugatan.

4.5. Tidak semua anak dari Laisi binti Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat hanya Dua (2) orang yaitu :

4.5.1. Lizarni (Penggugat XIII)

4.5.2. Miswar (Penggugat XVI)

Sedangkan Penggugat bersaudara Tujuh (7) orang dalam dalil gugatan.

4.6. Tidak ada anak dari Samsuddin bin Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini, sedangkan anak dari Samsuddin bin Panglima Yeddin berjumlah Sembilan (9) orang dalam dalil gugatan.

4.7. Tidak ada anak dari Dolah bin Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini, sedangkan anak dari Dolah bin Panglima Yeddin berjumlah Delapan (8) orang dalam dalil gugatan.

4.8. Tidak ada anak dari Sopian Arifin bin Panglima Yeddin ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini, sedangkan anak dari Sopian Arifin bin Panglima Yeddin berjumlah Empat (4) orang dalam dalil gugatan.

Bahwa oleh karena tidak ada penjelasan secara terang di dalam gugatan kenapa hanya sebahagian anak/tidak semua anak dari keturunan dari ke Delapan (8) ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala yang ikut sebagai Penggugat dan sebahagiannya tidak ikut sebagai Penggugat,

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



sedangkan semua anak/keturunan dari ke Delapan (8) anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala, jika ke Delapan (8) anak/ahli waris belum pernah berbagi atau para'id.

Dasar gugatan seperti yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut haruslah ditolak sebab dapat menghilangkan hak yang lain secara Hukum.

5. Bahwa terbitnya Sporadik atas Tanah milik para Tergugat atas nama para Tergugat yang dikeluarkan oleh desa serta terbitnya Surat Akta Pembagian Hak Bersama No : 92/SS/2015 tanggal 13 April 2015 Penerima Pembagian atas nama Rafni (Tergugat I) dan Surat Pembagian Hak Bersama No : 94/SS/2015 tanggal 15 April 2015 Penerima Pembagian atas nama Hj. Ratilfa. J (Tergugat II) dan sudah terdaftar ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya Tanah milik atas nama para Tergugat tersebut, telah sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, maka Turut Tergugat mohon kepada yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan segala bentuk surat yang para Tergugat miliki yang berkaitan dengan Tanah milik para Tergugat tersebut terutama Surat Akta Camat yang atas nama para Tergugat tersebut dan telah terdaftar ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya Tanah milik para Tergugat tersebut atas nama para Tergugat adalah telah sesuai menurut prosedur Hukum dan berkekuatan Hukum serta berlaku menurut Hukum dan agar menyatakan para Penggugat menggugat para Tergugat kedepan Pengadilan yang berkaitan dengan surat tanggal 27 Desember 29 atas nama Panglima Yeddin adalah salah alamat karena Tanah milik para Tergugat tidak ada kaitannya dengan Tanah Alm. Panglima Yeddin tersebut.

6. Para Penggugat didalam dalil gugatannya mengenai Tanah milik Alm. Panglima Yeddin tidak dijelaskan secara terang berapa luas Tanah milik Alm. Panglima Yeddin yang diberikan kepada Alm. Nek Buang/Almh. Nur Meran dan tidak dijelaskan jenis rumah apa yang diberikan ditempati sementara kepada Alm. Nek Buang/Almh. Nur Meran karena rumahnya

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, lalu beralih ditempati oleh Almh. Nurhayati beserta anaknya lalu dikatakan para Penggugat jatuh ketangan para Tergugat, hal ini tidak secara terang dijelaskan didalam dalil gugatan para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat mengakibatkan secara Hukum adalah kabur (Obscuur Libel).

7. Bahwa karena para Tergugat memperoleh Tanah milik atas nama para Tergugat telah sesuai dengan prosedur Hukum sehingga tidak dapat dikategorikan dengan perbuatan melawan Hukum.

8. Bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat masih kurang pihak yang digugat para Penggugat yaitu para Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris dari Almh. Sabitah dan seluruh ahli waris dari Almh. Nurhayati dan para Penggugat tidak mengikut sertakan Camat Kecamatan Susoh sebagai pihak kedalam gugatan, sebab Tanah milik para Tergugat telah lahir Surat Akta Camat dan sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama para Tergugat.

9. Bahwa sebahagian Tanah peninggalan Panglima Yeddin sudah lahir Sertifikat atas nama Nurcaya (Penggugat VII), Safril, Arfian, Saputra dan Armizar Sertifikat Hak Milik Nomor 61 tahun 2016, menunjukan Tanah Alm. Panglima Yeddin sudah berbagi diantara ahli warisnya.

Bahwa sebagaimana Turut Tergugat uraikan dalam dalil jawaban tersebut diatas maka mohon yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Mengabulkan semua dalil jawaban para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Objek Tanah yang dimiliki para Tergugat adalah sah secara Hukum dan menyatakan segala alat bukti surat yang para Tergugat miliki yang berkaitan dengan Tanah milik para Tergugat adalah sah secara Hukum.
4. Menyatakan Surat Akta Pembagian Hak Bersama No : 92/SS/2015 tanggal 13 April 2015 Penerima Pembagian atas nama Rafni (Tergugat I) dan Surat Pembagian Hak Bersama No : 94/SS/2015 tanggal 15 April 2015 Penerima Pembagian atas nama Hj.Ratifa. J (Tergugat II)) dan sudah terdaftar ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya Tanah milik atas nama para Tergugat adalah sah secara Hukum dan berkekuatan Hukum.
5. Menyatakan Tanah yang terdapat dalam surat tanggal 27 Desember 29 atas nama Alm. Panglima Yeddin tidak berkaitan dengan Tanah milik para Tergugat.
6. Menyatakan para Penggugat menggugat para Tergugat adalah salah alamat.
7. Menyatakan para Tergugat memperoleh Tanah milik para Tergugat tidak bertentangan dengan Hukum sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan Hukum.
8. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik yang terdiri dari replik atas jawaban Para Tergugat pada persidangan elektronik tanggal 7 Agustus 2023 dan replik atas jawaban Turut Tergugat pada persidangan elektronik tanggal 14 Agustus 2023 dimana isi dari replik Para Penggugat tersebut selengkapnya telah tercatat pada Berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah pula mengajukan dupliknya pada

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



persidangan elektronik tanggal 21 Agustus 2023 yang mana pada pokoknya Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap sebagaimana dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat terdapat eksepsi mengenai masalah Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim sebelum memutuskan mengenai pokok perkara telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi kewenangan mengadili dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut pada persidangan hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, yang amar putusannya sebagai berikut;

Mengadili:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukuhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan antara Intjah dan Boelan, yang ditandatangani di Susoh tanggal 27 Desember 1929, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan adalah photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Bukti surat Para Penggugat (P-2) telah ditarik kembali oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak jadi diajukan sebagai bukti surat;
3. 1 (satu) lembar photocopy Silsilah Keluarga dari Panglima Yeddin dan Kumala, tanggal 30 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Barat Asnawi, Sm.HK, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 036/2023, tanggal 15 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Barat, Asnawi, Sm.HK, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-4);

5. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Ahli Waris, yang di keluarkan oleh Keuchik Gampong Barat, Asnawi, Sm.HK, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 31 Januari 2015, yang dibuat oleh Rafni, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan adalah photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 31 Januari 2015, yang dibuat oleh Hj. Ratilfa. J, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan adalah photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. 1 (satu) lembar photocopy kepada Camat Kecamatan Susoh, 17 Agustus 2017, yang dibuat oleh Mulyani, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan adalah photocopy dari photocopy, selanjutnya diberi tanda (P-8);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang dan Saksi-Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Nazli;**
2. **Syamsul Bahri;**

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pembagian Hak Bersama No: 92/SS/2015, tanggal 13 April 2015, yang dibuat dihadapan H. Nazli, S. Sos., Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kecamatan Susoh, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan adalah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-1);

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel photocopy Akta Pembagian Hak Bersama No: 94/SS/2015, tanggal 15 April 2015, yang dibuat dihadapan H. Nazli, S. Sos., Pejabat Pembuat Akta Tanah daerah kerja Kecamatan Susoh, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan adalah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-2);
3. 1 (satu) lembar photocopy Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan antara Intjah dan Boelan, yang ditandatangani di Susoh tanggal 27 Desember 1929, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-3);
4. 1 (satu) lembar photocopy Surat Hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Djatiah Yeddin, di Susoh tanggal 1 Januari 1984, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-4);
5. 1 (satu) bundel hasil scan berwarna atas Sertipikat Hak Milik No. 61, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan luas 179 M² atas nama pemegang hak Nurcaya, Safril, Arfian, Saputra dan Armizar, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 28 Oktober 2016, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta setelah dicocokkan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, selanjutnya diberi tanda (T-5);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang dan Saksi-Saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Dedi Ariansyah;**
2. **Ahyar;**
3. **Khairuddin;**
4. **Almi Satria;**

Menimbang bahwa terhadap Saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara garis keturunan Saksi Akhyar merupakan keponakan kandung dari

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, sehingga dikhawatirkan tidak memberikan rasa keadilan dalam memberikan keterangan, sehingga Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak semua kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh Saksi Akhyar tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis mempertimbangkan oleh karena kedudukan Saksi Akhyar tidak termasuk kedalam Saksi yang dilarang didengar keterangannya sebagaimana Pasal 172 Rbg dan Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka keberatan Para Tergugat dan Turut Tergugat ditolak dan lebih lanjut terhadap keterangan Saksi Akhyar hanya akan dipertimbangkan Majelis, bila keterangan itu memiliki relevansi dan kekuatan pembuktian dalam perkara ini sesuai dengan Hukum Acara Perdata;

Menimbang bahwa sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat oleh karena perkara ini mengenai objek perkara yang berupa barang tidak bergerak maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat selain mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut juga mengajukan

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksepsi lain yang belum di pertimbangkan dalam putusan sela maka oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan eksepsi diluar yang telah diputus dalam putusan sela atau eksepsi yang sifatnya prosesual diluar eksepsi kompetensi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa memperhatikan susunan eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ternyata digabungkan bersamaan dengan bantahan atas pokok perkaranya maka untuk mempermudah dalam mempertimbangkan eksepsi tersebut, Majelis perlu mengemukakan intisari dari dalil-dalil eksepsi yang termuat pada posita surat jawaban khususnya poin angka dua, angka tiga, angka empat, angka sembilan dan angka dua belas, yang mana inti dari eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dapat disederhanakan kembali menjadi sebagai berikut:

1. Eksepsi yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak (*Exceptio Gemis Aanhoedanigheid*);

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya ke Delapan (8) orang anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala masih hidup atau sudah meninggal, kalau masih hidup tentu secara Hukum masuk sebagai Penggugat dalam perkara ini dan kalau sudah meninggal tentu secara Hukum semua anak atau keturunan dari ke Delapan (8) orang tersebut ikut sebagai penggugat dalam perkara ini, oleh karena keterangan ke Delapan (8) anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala tersebut tidak dijelaskan secara terang apakah masih hidup atau sudah meninggal hal ini tidak ada dijelaskan didalam gugatan;

Bahwa ada Delapan (8) orang ikut sebagai Penggugat yaitu, Chairiah (Penggugat IX), Darmawati (Penggugat X), Ida Kusmawati (Penggugat XI), Sarniar Syam (Penggugat XII), Laswati (Penggugat XV), Sufriandi (Penggugat XVII), Anwar (Penggugat XVIII), Ridwan (Penggugat XIX). Bahwa ke Delapan (8) orang tersebut ikut sebagai Penggugat tidak tercatat dalam silsilah atau keturunan dari Alm. Panglima Yeddin/Almh.

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Kumala dan tidak tercatat sebagai anak/keturunan dari ke Delapan (8) anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala namun ikut sebagai Penggugat, para Penggugat tidak menjelaskan secara terang kedudukan Delapan orang tersebut ikut sebagai Penggugat dalam perkara ini. Sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur karena mengandung ketidakjelasan kedudukannya sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena tidak ada penjelasan secara terang di dalam gugatan kenapa hanya sebahagian anak/tidak semua anak dari keturunan dari ke Delapan (8) ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala yang ikut sebagai Penggugat dan sebahagiannya tidak ikut sebagai Penggugat, sedangkan semua anak/keturunan dari ke Delapan (8) anak/ahli waris Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan Alm. Panglima Yeddin/Almh. Kumala, jika ke Delapan (8) anak/ahli waris belum pernah berbagi atau para'id. Dasar gugatan seperti yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut haruslah ditolak sebab dapat menghilangkan hak yang lain secara Hukum.

2. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatannya mengenai Tanah milik Alm. Panglima Yeddin tidak dijelaskan secara terang berapa luas Tanah milik Alm. Panglima Yeddin yang diberikan kepada Alm. Nek Buang/Almh. Nur Meran dan tidak dijelaskan jenis rumah apa yang diberikan ditempati sementara kepada Alm. Nek Buang/Almh. Nur Meran karena rumahnya terbakar, lalu beralih ditempati oleh Alm. Nurhayati beserta anaknya lalu dikatakan para Penggugat jatuh ketangan para Tergugat, hal ini tidak secara terang dijelaskan didalam dalil gugatan para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat mengakibatkan secara Hukum adalah kabur (*Obscur Libel*).

3. Eksepsi kurang pihak yang digugat (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat masih kurang pihak yang digugat para Penggugat yaitu para Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris dari Almh. Sabitah dan seluruh ahli waris dari Almh. Nurhayati dan para Penggugat tidak mengikut sertakan Camat Kecamatan Susoh sebagai pihak kedalam gugatan, sebab Tanah milik para Tergugat telah lahir Surat Akta Camat dan sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama para Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, setelah memperhatikan proses jawab-jawab serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak maka Majelis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai *legalstanding* Para Penggugat yang berjumlah 19 (sembilan belas) orang dalam perkara ini yakni apakah secara hukum ada keharusan untuk seluruh anak atau keturunan dari Almarhum Panglima Yeddin untuk masuk sebagai Penggugat, Majelis akan mempedomani Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 244 K/Sip/1959 yang mana sikap Mahkamah Agung dalam putusan tersebut secara konsisten telah diikuti oleh Putusan Mahkamah Nomor: 439 K/Sip/1968, Putusan Mahkamah Nomor: 516 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Nomor: 14 K/Pdt/2006, dan Putusan Mahkamah Nomor: 2490 K/Pdt/2015 yang mana berdasarkan yurisprudensi yang telah diregister No. 2/Yur/Pdt/2018 tersebut, mengandung kaidah hukum bahwasannya tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris oleh karena itu terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa mengenai *legalstanding* dari Chairiah (Penggugat IX), Darmawati (Penggugat X), Ida Kusmawati (Penggugat XI), Sarniar Syam (Penggugat XII), Laswati (Penggugat XV), Sufriandi (Penggugat XVII), Anwar (Penggugat XVIII), dan Ridwan (Penggugat XIX) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena pada hakikatnya

Hal. 40 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat merumuskan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Bertalian dengan definisi tersebut sesungguhnya apabila kedelapan orang Penggugat diatas merasa haknya dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka mereka berhak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang dideritanya dan untuk itu apakah dapat atau tidaknya dalil-dalil dari kedelapan Penggugat tersebut secara hukum diterima untuk dikabulkan atau ditolak adalah menunggu pemeriksaan atas pokok perkaranya sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kedudukan kedelapan Penggugat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai ketidakjelasan luas tanah yang didalilkan Para Penggugat milik Almarhum Panglima Yeddin dan berapa dari luas tanah milik Almarhum Panglima Yeddin yang diberikan kepada Almarhum Nek Buang atau Alhumah Nur Meran, bahwasannya berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang mana juga telah terlampir hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional atas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat saat sidang pemeriksaa setempat Para Penggugat dapat menunjukkan secara pasti titik-titik batas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa serta batas-batas sebelah utara, selatan, barat dan timur dari objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan serta objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut didalamnya juga termasuk tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan untuk itu eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai tidak jelasnya jenis rumah apa yang diberikan oleh Almarhum Panglima Yeddin untuk ditempati sementara kepada Almarhum Nek Buang atau Alhumah Nur Meran karena rumahnya

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar, lalu beralih ditempati oleh Alhumah Nurhayati beserta anaknya lalu ketangan Para Tergugat, oleh karena dalil eksepsi tersebut tidak dapat diputus kecuali memeriksa terlebih dahulu mengenai pokok perkaranya maka terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat yang didasari dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil eksepsi kurang pihak karena Para Penggugat tidak menggugat seluruh ahli waris dari Almarhumah Sabitah dan seluruh ahli waris dari Almarhumah Nurhayati dan Para Penggugat tidak mengikut sertakan Camat Kecamatan Susoh sebagai pihak kedalam gugatan, sebab Tanah milik Para Tergugat telah lahir Surat Akta Camat dan sudah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya, atas nama Para Tergugat, terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis akan mengutip Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 April 1997 No. 3409 K/Pdt/1994 yang memberikan kaidah hukum: "adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", sehingga menurut Majelis siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat, adalah orang yang dipandang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat atau dengan kata lain pihak yang dirasakan melanggar hak-hak Para Penggugat, sementara siapa yang di tarik sebagai Turut Tergugat adalah pihak yang dipandang Para Penggugat wajib untuk dibebani agar tunduk patuh pada putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka akan menjadi layak bila dalil eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat diatas untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan di kesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat di kesampingkan maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah kebun yang berisikan para atau karet + 50 batang, dan kelapa 4 batang beserta dengan segala tanaman yang lain diatas tanah itu, yang dahulu menurut dalil Para Penggugat adalah milik milik Almarhum Panglima Yeddin sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah Kebun bertanggal 27 Desember 1929, dan kini objek sengketa tersebut terletak di Gampong Sawah/Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang batas-batasnya:

- Utara berbatas dengan tanah Panglima Husin (36 meter);
- Selatan berbatas dengan tanah Lemboi Agam (26 meter);
- Barat berbatas dengan tanah Sabilah (57 meter);
- Timur berbatas dengan tanah Panglima Husin (57 meter);

Menimbang bahwasannya menurut dalil Para Penggugat tanah yang disengketakan tersebut diatas telah dikuasai oleh Para Tergugat dengan luas penguasaan atas objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat I menguasai sebidang tanah seluas + 172, 70 M² (seratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh meter persegi) dari objek sengketa, berikut dengan segala sesuatu yang ada dan terdapat di atas tanah rumah tersebut, yang terletak di Dusun II/ Pantai Cermin, Gampong Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan Jalan/ Lorong (22 meter);
- Timur berbatas dengan tanah Mulyani (11,70 meter);
- Selatan berbatas dengan tanah Hj. Ratilfa.J (22 meter);
- Barat berbatas dengan Jalan Letkol BB. Jalal (4 meter);

Menimbang bahwa Tergugat II menguasai sebidang tanah seluas +91 M² (sembilan puluh satu meter persegi) dari objek sengketa, berikut dengan segala sesuatu yang ada dan terdapat di atas tanah rumah tersebut, yang terletak di Dusun II/ Pantai Cermin, Gampong Barat, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan batas-batasnya;

- Utara berbatas dengan tanah Rafni (22 meter);

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Mulyani (4 meter);
- Selatan berbatas dengan tanah Hj. Rafidah (23, 50 meter);
- Barat berbatas dengan Jalan Letkol BB. Jalal (4 meter);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, akan di pertimbangkan terlebih dahulu syarat formal suatu gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang didalamnya juga telah termuat gambar hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya yang menggambarkan objek sengketa dan versi penguasaan tanah dan bangunan-bangunan diatasnya dari masing-masing pihak serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim yang bersama-sama telah mengikuti pemeriksaan setempat telah ditemukan diatas tanah objek sengketa berupa tanah dan bangunan permanen yang kini dijadikan toko alat-alat pancing serta ada kedai kayu berwarna hijau dan juga bangunan beratap seng yang sehari-hari baik kedai kayu dan bangunan beratap seng tersebut digunakan untuk berjualan kopi, ketiga bangunan tersebut bukanlah milik Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap temuan pada saat pemeriksaan setempat tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Dedi Ariansyah dan Saksi Ahyar yang keduanya menyatakan bahwasannya bangunan berupa kedai kayu berwarna hijau dan bangunan beratap seng keduanya digunakan untuk berjualan kopi, dan bangunan tersebut adalah milik Saudara Faturahman, serta tanah dan bangunan yang kini digunakan menjadi toko alat-alat pancing adalah milik Saudari Asiah yang merupakan ibu dari Saksi Dedi Ariansyah;

Menimbang bahwa keterangan kedua orang Saksi tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Almi Satria bahwasannya pemilik toko alat pancing adalah Saksi Ahyar yang menyewa bangunan toko tersebut kepada kakak dari Ayah Saksi Almi Satria yaitu Saudari Asiah, dan bangunan cat hijau di depan rumah kayu di tanah objek sengketa adalah milik Saudara Faturahman anak kandung Tergugat I;

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun Para Penggugat di persidangan telah menghadirkan Saksi Nazli yang memberikan keterangan bahwasannya warung di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II, sementara toko pancing di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut milik Tergugat II, namun keterangan Saksi Nazli tersebut adalah berdasarkan kondisi terakhir Saksi Nazli tinggal di sekitar lokasi objek sengketa yaitu pada tahun 1985, maka dengan demikian Majelis memandang Saksi Nazli tidak tahu menahu tentang kondisi objek sengketa terkini oleh karena jangka waktu yang cukup lama dari sejak terakhir Saksi Nazli mengunjungi objek sengketa sehingga keterangan Saksi Nazli tersebut tidak bisa dibuktikan dan karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait dengan temuan adanya tanah dan bangunan-bangunan permanen milik pihak ketiga pada saat pemeriksaan setempat tersebut, Majelis akan mempedomani petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 bahwasannya gugatan kurang pihak dalam perkara tanah salah satunya adalah apabila dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas dan dihubungkan dengan kondisi riil hasil pemeriksaan setempat bahwasannya tanah dan bangunan pihak ketiga yang berada diatas objek sengketa sudah ada jauh sebelum gugatan Para Penggugat diajukan sehingga Para Penggugat sepatutnya mengetahui ada pihak-pihak lain yang turut menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis menyimpulkan materiil pokok perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut tanpa mengikutsertakan pihak-pihak lain yang turut menguasai objek sengketa perkara ini maka dengan demikian terhadap gugatan Para

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H. dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, yang mana dihadiri Para Penggugat, Para

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Yuristyan Pambudi W., S.H., M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp40.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp800.000,00;
5. PNB	:	Rp50.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp40.000,00;
7. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
8. Biaya Pendaftaran/PNB	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.055.000,00;

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Bpd